



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM. 58 TAHUN 2007

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 73 TAHUN 2004
TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 73 Tahun 2004 telah diatur mengenai penyelenggaraan angkutan sungai dan danau;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan aspek keselamatan dan keamanan pelayaran pada angkutan sungai dan danau, dipandang perlu menyempurnakan pengaturan terhadap penyelenggaraan angkutan sungai dan danau, dengan Peraturan Menteri Perhubungan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3907);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4227);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 47377);

6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.37 Tahun 2006.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 73 TAHUN 2004 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Setiap kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari GT 7 (\geq GT 7) yang dioperasikan hanya di perairan daratan (sungai dan danau), dilakukan :
 - a. pengukuran kapal sampai dengan GT 300;
 - b. pengawasan keselamatan kapal;
 - c. pemeriksaan radio/elektronika kapal;
 - d. penerbitan pas perairan daratan;
 - e. pencatatan kapal dalam buku register pas perairan daratan;
 - f. pemeriksaan konstruksi;
 - g. pemeriksaan permesinan kapal;
 - h. penerbitan sertifikat keselamatan kapal;
 - i. pemeriksaan perlengkapan kapal;
 - j. penerbitan dokumen pengawakan kapal.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Setiap kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 (<GT7) yang dioperasikan hanya di perairan daratan (sungai dan danau), dilakukan :
- a. pengawasan keselamatan kapal;
 - b. pengukuran kapal;
 - c. penerbitan pas perairan daratan;
 - d. pencatatan kapal dalam buku register pas perairan daratan;
 - e. pemeriksaan konstruksi kapal;
 - f. pemeriksaan permesinan kapal;
 - g. pemeriksaan perlengkapan kapal;
 - h. penerbitan sertifikat keselamatan kapal;
 - i. penerbitan dokumen pengawakan kapal;
 - j. pemberian Surat Izin Berlayar.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati/Walikota.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Pemberian Surat Izin Berlayar bagi kapal yang dioperasikan hanya di perairan daratan (sungai dan danau) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j, dilaksanakan oleh Dinas Kabupaten/Kota di tempat pemberangkatan kapal sebagai tugas desentralisasi.
- (2) Pemberian Surat Izin Berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk 1 (satu) kali perjalanan.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan urusan/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Petugas Pemegang Fungsi Keselamatan Pelayaran Angkutan Sungai dan Danau pada Dinas Provinsi, dan pelaksanaan urusan/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh Petugas Pemegang Fungsi Keselamatan Pelayaran Angkutan Sungai dan Danau pada Dinas Kabupaten/Kota.

(2) Petugas Pemegang Fungsi Keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Perhubungan.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di J A K A R T A
pada tanggal 8 November 2007

MENTERI PERHUBUNGAN

t t d

Ir. JUSMAN SYAFII DJAMAL

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Kapolri;
2. Para Gubernur/ Bupati/ Walikota seluruh Indonesia;
3. Sekjen, Irjen, Dirjen Perhubungan Laut dan Dirjen Perhubungan Darat dan Kepala Badan Litbang Departemen Perhubungan;
4. Para Kepala Biro Perencanaan dan Biro Hukum dan KSLN Sekretariat Jenderal Departemen Perhubungan;
5. Ketua DPP INSA, PELRA, GPEI, GINSI, GAFEKSI/INFA, DAN GAPASDAP.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN



HERU PRASETYO, SH

NIP. 120 138 360